



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

WARNIDI, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Juntikedokan Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MASHIR, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Juntikedokan Blok Krasak Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **H. ANAS KASIM.**, Umur 54 Tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lombang Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Junyinyuat Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut Tergugat;

2. **KUWU DESA LIMBANGAN (RASIDI).**, Alamat Jalan Manunggal Raya Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 31 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 28 September 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 31 Januari 2022 tercatat dibawah

Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Idm ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili kuasanya yang bernama MASHIR, S.H, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat yang bernama MASHIR, S.H., menyampaikan secara tertulis tentang Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat dan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasanya tersebut sebagaimana telah dimuat dalam surat kuasa khusus, maka pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Pencabutan perkara gugatan dengan Register Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN Idm adalah sah menurut hukum;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk melakukan Pencoretan terhadap perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Idm dalam Register Perdata gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H dan Wimmi D. Simarmata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Idm tanggal 31 Januari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyoso, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Karyoso, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.300.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp.30.000,00
- Materai	Rp.10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- PNBPN Pencabutan	Rp.10.000,00 +
Jumlah	Rp. 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3